



PUTUSAN

Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bagas Dwi Julianto Bin Darmaji;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapasari Pendukuhan Gg.9 No.24 Kel.
Tambak rejo Kec.Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bagas Dwi Julianto Bin Darmaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM WIRA NEGARA AKBAR, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2600/Pid.Sus/2023 /PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO BIN DARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO BIN DARMAJI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 8 (Delapan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kertas vapis;
 - 1 (satu) skrop plastic;
 - 2 (dua) buah hp;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 7 Pebruari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jln. Tambak Adi, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa ditelepon Sdr. ZAINUL alias ZEN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan barang Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZAINUL alias ZEN di Rumah Toko yang terletak di Jln. Tambak Madu, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ZAINUL alias ZEN. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut pulang tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota

Halaman 3 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk kemudian Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpan sisanya;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi what'sapp Messenger dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis Sabu dan disepakati pembelian secara tatap muka/langsung di pinggir Jln. Tambak Adi, Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. RENDI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RENDI menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket untuk kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr. SUER (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saat Terdakwa berada di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. dan Saksi DIMAS ARIF SUFI, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu)

Halaman 4 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) berikut pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08139/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 28033/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 0,717 gram, adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - = 28034/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA ;

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi what'sapp Messenger dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis Sabu dan disepakati pembelian secara tatap muka/langsung di pinggir Jln. Tambak Adi, Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. RENDI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RENDI menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket untuk kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr. SUER (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saat Terdakwa berada di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. dan Saksi DIMAS ARIF SUFI, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi

Halaman 6 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) berikut pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08139/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor:
 - = 28033/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,717$ gram, adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - = 28034/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa ditelepon Sdr. ZAINUL alias ZEN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan barang Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZAINUL alias ZEN di Rumah Toko yang terletak di Jln. Tambak Madu, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ZAINUL alias ZEN. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut pulang tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk kemudian Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpan sisanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saat Terdakwa berada di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. dan Saksi DIMAS ARIF SUFI, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas

Halaman 8 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) berikut pembungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08139/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor:
 - = 28033/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 0,717 gram, adalah benar *Ganja*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - = 28034/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dan Saksi DIMAS ARIF SUFI, S.H. selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang

Halaman 10 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa ditelepon Sdr. ZAINUL alias ZEN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan barang Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZAINUL alias ZEN di Rumah Toko yang terletak di Jln. Tambak Madu, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ZAINUL alias ZEN. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut pulang tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk kemudian Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpan sisanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi what'sapp Messenger dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis Sabu dan disepakati pembelian secara tatap muka/langsung di pinggir Jln. Tambak Adi, Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. RENDI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RENDI menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket untuk kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr. SUER (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. DIMAS ARIF SUFI, (Keterangan dibacakan);

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa ditelepon Sdr. ZAINUL alias ZEN (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud menawarkan barang Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZAINUL alias ZEN di Rumah Toko yang terletak di Jln. Tambak Madu, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ZAINUL alias ZEN. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut pulang tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk kemudian Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpan sisanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. RENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi what'sapp Messenger dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis Sabu dan disepakati pembelian secara tatap muka/langsung di pinggir Jln. Tambak Adi, Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. RENDI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RENDI menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket untuk kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr. SUER (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saat Terdakwa berada di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI, S.H. dan Saksi DIMAS ARIF SUFI, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang sebelumnya

Halaman 12 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek

Halaman 13 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ZAINUL alias ZEN di Rumah Toko yang terletak di Jln. Tambak Madu, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Ganja dari Sdr. ZAINUL alias ZEN. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut pulang tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk kemudian Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyimpan sisanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis Sabu di pinggir Jln. Tambak Adi, Kota Surabaya dan bertemu dengan Sdr. RENDI kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RENDI menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumahnya yang terletak di Jln. Kapasari Pandukuhan Gg. 9, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket untuk kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) poket lainnya Terdakwa jual kepada Sdr. SUER (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut pembungkusnya atau Netto $\pm 0,057$ gram;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berikut pembungkusnya atau Netto $\pm 0,717$ gram;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1(satu) bendel plastik klip,kertas vapis;
- 1 (satu) skrop plastic;
- Uang tunai sebesar Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah);
- 2 (dua) buah hp;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 08139/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO bin DARMAJI dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 28033/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,717$ gram, adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 28034/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Halaman 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan kumulatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua: Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka akan dibuktikan dahulu dakwaan pertama, Pasal 112 Ayat (1) sekaligus Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya, tidak termasuk di dalamnya badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah yang merupakan subyek hukum orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah BAGAS DWI JULIANTO BIN DARMAJI;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka Majelis Hakim berpendapat Unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi menurut hukum;

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 17 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah jenis narkotikan yang telah ditentukan demikian dalam peraturan perundangan, sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib di depan Warung Kopi yang terletak di Kapasari Pandukuhan Gg. 7 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut pembungkusnya ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kanan belakang yang digunakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana pendek sebelah kiri depan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis, 1 (satu) sekrop plastik, dan 1 (satu) buah Handphone ditemukan jadi satu dalam almari baju kamar rumah yang terletak di Jln. Kapasari Pedukuhan Gg. 9 Nomor 24 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" telah terpenuhi;

4. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 19 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan sabu yang tersimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa dan pada saat itu yang terdakwa akui milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat melihatkan izin daripihak yang berwenang dalam memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang kualifikasinya adalah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Halaman 20 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, yang mana permohonan dari Terdakwa tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS DWI JULIANTO BIN DARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut pembungkusnya ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram berikut pembungkusnya ;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) bendel plastik klip, kertas vapis;
 - 1 (satu) skrop plastic;
 - 2 (dua) buah hp;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 21 Pebruari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : Widiarso, S.H., M.H dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Video Conference didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Widiarso, S.H., M.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 22 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2023/PN Sby